



SALINAN PUTUSAN
Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agung Pangestu, S.Pd, M.Sc, Eng Bin Rasja Priatna, lahir di Subang, 15 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Balai Rakyat 1 No. 08, RT 007 RW 003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;
melawan

Larasati Dwi Handayani, S.E Binti Ir. Sartono, lahir di Jakarta, 03 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Balai Rakyat 1 No .08, RT 007 RW 003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 340/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 16 Juni 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Ragil Widodo, S.H., M.H.,**
2. **Soetardi Tri Cahyono, S.H., M.H.,**
3. **Nur Ika Indah Sari, S.H.,**
4. **Riza Farizsa Fatimah, S.H.,**

Para Advokat pada LAW OFFICE RAGIL WIDODO, beralamat di Komplek Pertamina Tugu, Permata III, Blok F No. 4 RT 002 RW 016 Kelurahan Tugu Utara

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksinya masing-masing di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 08 Juni 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: 920/031/VIII/2021 tertanggal 01 Agustus 2021);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat 1 No.08, RT.007 RW.003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadirah Salwa Pangestu (P) umur 1 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Antara termohon dan pemohon terdapat perbedaan visi dan misi dalam hidup dari segi karir dan pendidikan. Sukar untuk kedua pihak untuk mencapai satu keputusan yang dapat diterima masing masing pihak.

b. Sering terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat namun tergugat terkadang sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik.

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat, diskusi dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun sukar untuk termohon merubah prinsipnya. Perbedaan karakter dan pendapat menjadikan terjadi banyak perdebatan walaupun hal-hal yang kecil. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketepatan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Desember tahun 2022 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di Jalan Balai Rakyat 1 No.08, RT.007 RW.003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Agung Pangestu, S.Pd, M.Sc., Eng Bin Rasja Priatna untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Larasati Dwi Handayani, S.E binti Ir Sartono di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, begitu pula Termohon / Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali seperti semula dalam membina rumah tangga bersama, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi secara maksimal dengan mediator *Drs. Amri, S.H., M.H.*, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Juni 2023, namun ternyata upaya mediasi tidak berhasil / gagal;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 26 Juni 2023, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat **Ragil Widodo, S.H., M.H., dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 340/SK.Kh/2023/PAJU, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada butir 1 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karena telah menikah secara sah pada tanggal 01 Agustus 2021 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 920/031/VIII/2021 tertanggal 01 Agustus 2021;

2. Bahwa benar dalil angka 2, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Jalan Balai Rakyat 1 No.08, RT.007/RW.003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Dan dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan berumur 1(satu) tahun yang bernama NADIRAH SALWA PANGESTU lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-21072022-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , tertanggal 21 Juli 2022;

3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada butir 3 yang pada intinya menyatakan bahwa "percekcokan yang terus menerus dan sulit didamaikan karena perbedaan visi misi dari segi karir dan pendidikan atau bahkan perbedaan pendapat". Dalil tersebut sungguh tidak berdasar dan sangatlah mengada-ngada serta dalil yang absurd karena tidak jelas perbedaan visi misi yang seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon. Serta Pemohon juga tidak dapat memberikan uraian secara konkrit tindakan dan sikap-sikap Pemohon dan Termohon yang menjadikan alasan-alasan yang cukup dalam permohonan Pemohon a quo;

4. Bahwa adanya percekcokan antara Pemohon dan Termohon karena didasarkan oleh adanya hubungan spesial antara Pemohon dengan Wanita lain (WIL), yang diluar batas-batas hubungan pertemanan. Dan Termohon juga sudah beberapa kali memergoki adanya chattingan mesra antara Pemohon dengan (wanita lain) tersebut. Hingga bahkan Termohon pernah bertemu dengan orangtua wanita lain tersebut untuk meminta diberikan nasihat. Namun Pemohon tetap saja lebih memilih wanita lain tersebut dibandingkan mempertahankan dan memperbaiki hubungan dengan Termohon dan Anak;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon tidak ada upaya mempertahankan rumah tangga. Justru masih saja Pemohon melanjutkan hubungan dengan (wanita lain) tersebut dan bahkan orangtua dari (wanita lain) sudah mengetahuinya dan meminta kepada Termohon untuk tidak membawa kedalam proses hukum;

6. Bahwa benar pada saat tahun 2022 Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah yang sama di Jalan Balai Rakyat 1 No.08, RT.007/RW.003, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Namun pada saat Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon. Pemohon sudah tidak tinggal di alamat tersebut, melainkan bertempat tinggal di Depok;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon Konpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi sehingga **Termohon konpensi selanjutnya dalam gugatan rekonpensi akan menyebut dirinya sebagai Penggugat Rekonpensi;**

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi agar dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam Rekonpensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 920/031/VIII/2021 tertanggal 01 Agustus 2021;

4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NADIRAH SALWA PANGESTU lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-21072022-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi, dan terdapat akibat hukum cerai talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, Hak Asuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak. maka Penggugat rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak serta hal-hal lain yang merupakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah perceraian;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi. Dan Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan adanya sikap Tergugat Rekonpensi yang telah mengkhianati Penggugat Rekonpensi karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi. Padahal Penggugat Rekonpensi telah berusaha untuk menjadi istri yang setia dan bertanggung jawab terhadap Tergugat Rekonpensi serta menjalankan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonpensi mengurus rumah tangga sehari-hari. Untuk itu, apabila permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi dikabulkan, maka Tergugat rekonpensi diwajibkan secara hukum untuk memberikan mut'ah dan nafkahn iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya dan jumlah yang Penggugat Rekonpensi tuntutan dibawah ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi. Selain itu, terbukti bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonbensi adalah Penggugat Rekonvensi sendiri, yakni telah menjalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan Penggugat Rekonvensi sungguh sangat merasakan sakit hati yang mendalam atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut yang tidak mudah untuk hilang dalam waktu yang singkat. Meskipun berat bagi Penggugat Rekonvensi untuk memutuskan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, namun nilai-nilai perkawinan yang telah dicerai oleh Terguat Rekonvensi merupakan alasan yang realistis bagi Penggugat Rekonvensi untuk pada akhirnya merelakan putus hubungan perkawinan dengan Terguagt Rekonvensi.

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantaslah apabila Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang mut'ah' dan nafkah selama dalam masa iddah dengan nominal yang Penggugat Rekonvensi anggap layak sebagai pengobat sakit hati dan kepiluan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu patut dan wajar serta adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Sehingga total selama 3 bulan nafkah iddah adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa Hak Asuh Anak bernama **NADIRAH SALWA PANGESTU** yang berumur 1(satu) tahun terletak pada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Rekonvensi). Dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah. Dan saat ini anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih memerlukan banyak biaya dan seiring berjalannya waktu semakin lama tentu biaya untuk kebutuhan anak akan semakin meningkat. Untuk itu Tergugat Rekonvensi wajib untuk dihukum membayar nafkah anak sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan naik sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya.** Biaya tersebut harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan yang berjalan;

Bahwa selain biaya nafkah anak yang harus Tergugat Rekonvensi berikan setiap bulannya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi juga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang tidak terduga yang sewaktu-waktu dapat timbul dan dibutuhkan baik terkait dengan kesehatan, pemeliharaan, pendidikan, rekreasi / hiburan maupun



keperluan lain dari anak dibawah umur tersebut. Merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa diluar kehendak manusia setiap orang terkadang terganggu kesehatannya/sakit, sehingga harus berobat atau membeli obat untuk kesembuhan dan/atau timbul kebutuhan-kebutuhan lain bagi anak tersebut. Dimana biaya tersebut jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat nantinya, yang akan diminta dan ditagihkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Konpensi untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: NADIRAH SALWA PANGESTU, umur: 1 Tahun, tempat tanggal lahir: Jakarta, 4 Mei 2022, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-21072022-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pendidikan, perawatan / pemeliharaan, kesehatan, nafkah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan meningkat setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan anak tersebut dewasa / menikah yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan yang berjalan.

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang tidak terduga yang sewaktu waktu timbul dan dibutuhkan terkait dengan kesehatan, pemeliharaan, pendidikan, rekreasi / hiburan dan keperluan lain dari anak dibawah umur tersebut yang jumlahnya sesuai dengan yang ditagihkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sesuai kebutuhan;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis bertanggal 7 Juli 2023, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

• DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :

1. Bahwa Tergugat keberatan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan nominal Iddah dan Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yakni Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat mengajukan banding biaya Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi. Tergugat bersedia untuk membayarkan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak yang masih dibawah umur kepada Penggugat Rekonpensi. Namun apabila tergugat rekonpensi hendak bertemu dengan anak (Nadirah Salwa Pangestu), penggugat hendaklah mengizinkan selama mana tergugat tetap menjaga baik keadaan anak. Apabila anak telah mencapai umur 12 tahun dan memilih untuk menetap bersama tergugat, tergugat akan sangat menerima keputusan tersebut dan penggugat harus berlapang dada dan menghormati keputusan anak tersebut.
4. Bahwa Tergugat bersedia untuk menanggung seluruh biaya Pendidikan sejak Pendidikan Usia Dini hingga Sarjana;
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan nominal nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan meningkatkan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen). Dalam hal ini Tergugat mengajukan banding biaya nafkah anak untuk perawatan/pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi diluar dari biaya pendidikan yang sepenuhnya akan ditanggung oleh tergugat seperti ayang tertulis pada butir 4. Tergugat bersedia untuk membayarkan nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan adanya kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Bahwa Tergugat sudah membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM REKONVANSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekovensi untut keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam rekovensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam menangani perkara register nomor :
1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Tergugat konvensi/Penggugat rekovensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp 1.275.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis bertanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

Bahwa setelah membaca Replik dari Pemohon Kompensi ternyata isinya hanya memberikan tanggapan terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, dengan demikian diartikan Pemohon Kompensi membenarkan hal-hal yang disampaikan oleh Termohon Kompensi dalam jawaban dan selanjutnya Termohon Kompensi akan memberikan tanggapan terhadap jawaban Pemohon Kompensi atas gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana akan diuraikan pada bagian rekonpensi dibawah ini.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Rekonpensi pada angka 2 yang menyatakan "Tergugat Rekonpensi mengajukan keberatan dan banding untuk biaya Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi dan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar nafkah masa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)", maka dapat Penggugat Rekonpensi sampaikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Penggugat Rekonvensi menyatakan tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat Rekonvensi yaitu “keberatan dan banding untuk biaya Iddah dan Mut’ah” yang dimana Penggugat Rekonvensi menolak eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, namun dengan merujuk pada kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terjadi selama dalam pemeriksaan perkara berlangsung, maka antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah saling bersepakat satu sama lain dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, maka Penggugat Rekonvensi bersedia untuk diberikan Mut’ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana Tergugat Rekonvensi menyanggupi nominal tersebut, nafkah selama masa iddah dibayarkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga total selama 3 (tiga) bulan nafkah iddah adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa demikian juga terhadap pemegang hak hadhanan (hak asuh anak), Penggugat Rekonvensi mengacu pada ketentuan Pasal 105 ayat (a) dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum *Mumayiz* atau belum berumur 12 (duabelas Tahun) adalah hak ibunya” dan juga kesediaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan yang telah terjalin antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di tengah proses persidangan ini berlangsung, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama NADIRAH SALWA PANGESTU, umur: 1 Tahun, tempat tanggal lahir: Jakarta, 4 Mei 2022, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-21072022-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya sampai anak tersebut memasuki usia dewasa;
4. Bahwa terhadap nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, maka Penggugat Rekonvensi mengacu

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



pada kesepakatan yang terjalin antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di tengah proses persidangan ini berlangsung, yaitu Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ketentuan adanya kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 setiap bulannya;

5. Bahwa selain nafkah anak, Tergugat Rekonvensi juga harus mentaati dan menjalankan kesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi, yaitu menaungi seluruh beban biaya-biaya pendidikan sejak mulai pendidikan usia dini sampai sarjana dan/atau jenjang yang lebih tinggi, dan juga menanggung biaya perawatan/pemeliharaan kesehatan dan pengobatan hingga dewasa.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi mohon perkenan Pengadilan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Kompensi untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon Kompensi.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga total selama 3 (tiga) bulan nafkah iddah adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama "NADIRAH SALWA PANGESTU", umur: 1 Tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya. Dan Biaya tersebut harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandungnya paling lambat pada tanggal 3 (tiga) setiap bulannya, selain itu Tergugat Rekonvensi bersedia bertanggungjawab untuk menanggung biaya Pendidikan anak semata wayang yang bernama NADIRAH SALWA PANGESTU sejak Usia Dini hingga Sarjana serta menanggung beban biaya perawatan/pemeliharaan kesehatan anak yang hingga Anak dewasa;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 920/031/VIII/2021, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 1 Agustus 2021 (P-1);

b. Saksi-saksi.

1. Rasja Priatna Bin Rasmin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah berjalan sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi di Subang sekitar tiga mingguan, kemudian di rumah kontrakan di Depok, dan kembali lagi ke

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Subang selama dua bulanan, dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon kurang mendukung Pemohon yang bekerja sebagai dosen;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon akan melahirkan anak, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara, dan sejak itu selama sekitar satu tahun antara Pemohon dan Termohon hidup masing-masing, Pemohon tinggal di Depok dan Termohon tinggal di Jakarta Utara. Bahkan saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur saat keduanya tinggal bersama di rumah saksi di Subang selama sekitar dua bulan, Pemohon tidur diluar kamar, sedangkan Termohon tidur bersama anaknya di kamar;
- Bahwa saksi tahu saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar enam bulan;
- Bahwa saksi sudah sering mengingatkan kepada Pemohon maupun Termohon agar bisa memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua Termohon terkait masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga pada bulan Juni 2023 saksi menyerahkan Termohon kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga;

2. Anton Johandi Bin Karmin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Subang selama sekitar dua minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Depok, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon tidak mau mensupport pekerjaan Pemohon sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Depok;
- Bahwa saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama sekitar satu tahun, Pemohon tinggal di Depok dan Termohon tinggal di Tanjung Priok;
- Bahwa saksi sudah berupaya memberikan masukan kepada Pemohon agar bisa memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tersebut, Termohon hanya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172024306961002, an. Larasati Dwi Handayani, SE, aslinya dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2016 (T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172030203220027, an. Agung Pangestu, M.Sc. Eng, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2022 (T-2);
3. Fotokopi Kartu Nikah Nomor : 920/031/VIII/2021, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 1 Agustus 2021 (T-3);

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-21072022-0036, an. Nadirah Salwa Pangestu, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Juli 2022 (T-4);

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK : 3172034405220004, an. Nadirah Salwa Pangestu, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 21 Juli 2022 (T-5);

6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh Agung Pangsetu, S.Pd., M.S.c. Eng (Pihak Pertama) dan Larasati Dwi Handayani, SE (Pihak Kedua) pada tanggal 17 Juli 2023 (T-6);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon sesuai dengan surat permohonan cerai talaknya, dan bersedia untuk memenuhi kewajiba-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama tersebut;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan menerima kesepakatan sebagaimana surat kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon. Karena itu baik Pemohon maupun Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, begitu pula Termohon maupun Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon pada sidang kedua tanggal 26 Juni 2023 telah memberikan kuasa khusus kepada para Advokat **Ragil Widodo, S.H., M.H. dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 340/SK.Kh/2023/PAJU, tanggal 26 Juni 2023. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penerima Kuasa secara hukum telah mempunyai *legal standing* untuk bertindak hukum dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Termohon dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari identitas Termohon dihubungkan dengan bukti surat Termohon (T-1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili atau tempat tinggal Termohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan permohonan Cerai Talak Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara **Drs. Amri, S.H., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 ternyata upaya mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Cerai Talaknya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2021, telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Nadirah Salwa Pangestu (1 tahun). Namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya dengan Termohon mulai kurang harmonis, karena antara Termohon dan Pemohon terdapat perbedaan visi dan misi dalam hidup dari segi karir dan pendidikan, sukar mencapai keputusan yang sama, sering terjadi perbedaan pendapat, serta Termohon sulit diajak berkomunikasi secara baik. Sehingga akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan tentang pernikahan dan telah mempunyai satu orang anak, mengakui dan membenarkan tentang adanya perkecokan antara Pemohon dan Termohon, karena adanya hubungan spesial antara Pemohon dengan wanita lain diluar batas hubungan pertemanan, serta adanya chattingan mesra antara Pemohon dan wanita lain, serta mengakui dan membenarkan sejak Desember tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang. Namun sejak Pemohon mengajukan cerai talak ini, Pemohon sudah bertempat tinggal di Depok;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya telah menolak dan membantah terhadap semua dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap pada permohonannya;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban semula, dan menolak replik Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pengakuan Termohon tersebut dibarengi dengan bantahan adanya wanita lain yang memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga, dan bukan karena adanya perbedaan visi dan misi dalam hidup antara Pemohon dan Termohon dari segi karir dan pendidikan, sukar mencapai keputusan yang sama, serta Termohon sulit diajak berkomunikasi secara baik. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Termohon tersebut tergolong *pengakuan berklausula*. Sehingga terhadap pengakuan tersebut beban pembuktian diberikan kepada Termohon untuk membuktikan klausula tersebut. Sedangkan terhadap dalil permohonan cerai talak juga harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut didasarkan atas sering terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan dari saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) dan saksi-saksi keluarganya;

Menimbang, bahwa surat bukti (P-1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada 01 Agustus 2021. Dan bukti tersebut

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan oleh Termohon dengan melampirkan bukti yang sama berupa (T.3), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Karena itu bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan pengakuan Termohon, bukti surat Pemohon (P-1), dan bukti surat Termohon (T-2), dan (T-3), (T-4), dan (T-5), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 01 Agustus 2021, telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama *Nadirah Salwa Pangestu, lahir di Jakarta, 4 Mei 2022*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga/orang dekatnya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga (Ayah kandung) Pemohon *Rasja Priatna Bin Rasmin* mengenai sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon kurang mendukung Pemohon yang bekerja sebagai dosen. Bahkan sejak Termohon akan melahirkan anak, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta Utara, dan sejak itu selama sekitar satu tahun antara Pemohon dan Termohon hidup masing-masing, Pemohon tinggal di Depok dan Termohon tinggal di Jakarta Utara. Dan saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur saat keduanya tinggal bersama di rumah saksi di Subang selama sekitar dua bulan, Pemohon tidur diluar kamar, sedangkan Termohon tidur bersama anaknya di kamar. Saksi sudah sering mengingatkan kepada Pemohon maupun Termohon agar bisa memperbaiki rumah tangganya, bahkan saksi sudah berkomunikasi dengan keluarga Termohon, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama sekitar enam bulan, bahkan pada bulan Juni 2023 Termohon sudah diserahkan kepada kedua orang tuanya, adalah fakta yang

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga (Saudara sepupu) Pemohon *Anton Johandi Bin Karmin* mengenai saksi tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun menurut Pemohon bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon tidak mau mensupport pekerjaan Pemohon sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Depok. Sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama sekitar satu tahun, Pemohon tinggal di Depok dan Termohon tinggal di Tanjung Priok. Saksi sudah berupaya memberikan masukan kepada Pemohon agar bisa memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti-bukti surat (T-1) s/d. (T-5) di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (T-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Larasat Dwi Handayani, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang biodata Termohon. Bukti tersebut telah diakui dan

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena sudah dipertimbangkan di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa surat bukti (T-2) berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang data-data anggota keluarga Agung Pangestu, M.Sc. Eng. Bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti (T-3) berupa fotokopi Kartu Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang data pernikahan Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti (T-4), berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. Nadirah Salwa Pangestu, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang biodata kelahiran anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (T.5) berupa fotokopi Kartu Identitas Anak, an. Nadirah Salwa Pangestu, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang identitas anak. Namun bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi-saksi dan mencukupkan pada bukti-bukti surat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon, dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon di persidangan tersebut, telah ternyata bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan adanya sikap Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon tidak mau mensupport pekerjaan Pemohon sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Depok. Apalagi saksi Ayah kandung Pemohon melihat sendiri ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon saat keduanya tinggal bersama di rumah saksi selama dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya, maka menjadi semakin nyata memperlihatkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dengan telah terungkapnya fakta hukum yang menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya sikap Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon tidak mau mensupport pekerjaan Pemohon sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok. Dan bukan karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan pendapat, perbedaan visi dan misi dalam hidup, serta Termohon sulit diajak berkomunikasi, telah membuktikan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah tidak sesuai dengan klausula Termohon, . Dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim bahwa klausula yang disampaikan Termohon telah tidak mampu dibuktikan oleh Termohon. Sehingga pengakuan berklausula yang disampaikan Termohon tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 3 s/d posita 6 tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Termohon, serta keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi keluarga Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dan pemicunya adalah karena Termohon mau diajak tinggal bersama Pemohon di Depok, serta Termohon tidak mau mensupport pekerjaan Pemohon sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Depok;

Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah selama sekitar 6 (enam) bulan, bahkan pada bulan Juni 2023 Termohon sudah diserahkan kepada orang tuanya;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui mediasi maupun melalui persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, bahkan pada bulan Juni 2023 Termohon sudah diserahkan kepada kedua orang tuanya tersebut, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin bisa disatukan kembali;

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken married*), dengan terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan / disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 5 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. : 534 / Pdt / 1996 tanggal putus 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Termohon tersebut patutlah kiranya alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan, maka petita pada angka 2 surat permohonan sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, kedudukan para pihak yang semula sebagai Pemohon dalam konpensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonpensi, yang lazim penyebutannya sebagai Tergugat Rekonpensi. Sementara Termohon dalam konpensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonpensi, yang lazim penyebutannya sebagai Penggugat Rekonpensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut di atas, termasuk pula dalam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini, sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dikarenakan adanya sikap Tergugat Rekonpensi yang telah mengkhianati Penggugat Rekonpensi karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi. Padahal Penggugat Rekonpensi telah berusaha untuk menjadi istri yang setia dan bertanggung jawab terhadap Tergugat Rekonpensi serta menjalankan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonpensi mengurus rumah tangga sehari-hari. Untuk itu, apabila permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka Tergugat rekonsensi diwajibkan secara hukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bernama NADIRAH SALWA PANGESTU, umur 1 tahun terletak kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kopilasi Hukum Islam, yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat Rekonsensi). Dan Tergugat Rekonsensi sebagai ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah. Dan saat ini anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masih memerlukan banyak biaya dan seiring berjalannya waktu semakin lama tentu biaya untuk kebutuhan anak akan semakin meningkat. Untuk itu Tergugat Rekonsensi wajib untuk dihukum membayar nafkah anak sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan naik sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya.** Biaya tersebut harus diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan yang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam replik konsensi / jawaban rekonsensinya menyatakan pada prinsipnya menolak semuanya, dengan penjelasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dengan nominal Iddah dan Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yakni Iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan, dan Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat mengajukan banding biaya Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi. Tergugat bersedia untuk membayarkan nafkah selama

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa Iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia memberikan hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak yang masih dibawah umur kepada Penggugat Rekonpensi. Namun apabila Tergugat Rekonpensi hendak bertemu dengan anak (Nadirah Salwa Pangestu), Penggugat Rekonpensi hendaklah mengizinkan selama mana Tergugat Rekonpensi tetap menjaga baik keadaan anak. Apabila anak telah mencapai umur 12 tahun dan memilih untuk menetap bersama Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi akan sangat menerima keputusan tersebut dan Penggugat Rekonpensi harus berlapang dada dan menghormati keputusan anak tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nominal nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan meningkatkan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen). Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi mengajukan banding biaya nafkah anak untuk perawatan/pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi diluar dari biaya pendidikan yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi. Karena itu Tergugat Rekonpensi bersedia untuk membayarkan nafkah anak sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan adanya kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun. Dan Tergugat Rekonpensi bersedia untuk menanggung seluruh biaya pendidikan sejak pendidikan usia dini hingga sarjana;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonpensi tersebut, maka Penggugat Rekonpensi dalam replik rekonpensinya menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya. Namun karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bersepakat tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang bernama Nadirah Salwa Pangestu, maka Penggugat Rekonpensi bersedia diberikan mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa begitu pula mengenai nafkah anak, maka Penggugat Rekonpensi tetap mengacu pada hasil kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan adanya kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya. Dan diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 setiap bulannya. Selain itu Tergugat Rekonpensi menanggung seluruh beban biaya pendidikan sejak pendidikan usia dini sampai sarjana dan / atau jenjang yang lebih tinggi, dan menanggung biaya perawatan / pemeliharaan kesehatan dan pengobatan hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam duplik rekonpensinya menyatakan tidak keberatan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa T-4 s/d T-6 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti (T.4), berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. Nadirah Salwa Pangestu, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi, maka secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa surat bukti (T.5) berupa fotokopi Kartu Identitas Anak, an. Nadirah Salwa Pangestu, karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa surat bukti (T.6) berupa fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, yang isinya menjelaskan tentang kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2023. Dan Bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Sehingga bukti surat dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Sehingga bukti surat elektronik tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban maupun duplik Tergugat Rekonpensi, serta replik Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Mut' ah dan Iddah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;*

Menimbang, bahwa begitu pula menurut ketentuan dalam pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan :

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

(b). Perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana yang dikehendaki pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam perkara a quo telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonensi di persidangan sebagaimana bukti (T-6), yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah yang dibebankan oleh Tergugat Rekonpensi dan harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya dengan talak raj'i untuk mengetahui kondisi rahimnya (lil al-bara-ah), serta untuk melaksanakan ketaatan terhadap perintah Allah SWT (lit al-ta'abbud). Sehingga menurut Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Juz III halaman 209, menyatakan bahwa para ulama sepakat, bahwa melaksanakan iddah bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i merupakan kewajiban baginya, sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya sebagai berikut :

" Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Dan para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1). *" Seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";*

Ayat (2). *" Waktu tunggu seorang janda ditentukan sebagai berikut :*

a.

b. *Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat Rekonpensi selaku istri apabila dicerai oleh Tergugat Rekonpensi, maka ia akan menjalani masa tunggu atau masa iddah sesuai dengan keadaannya pada saat dicerai oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh karena Penggugat harus menjalani masa tunggu, maka Tergugat Rekonpensi sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1074, tentang Perkawinan, jo pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan diantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan dalam hal nafkah iddah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

a. *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2). *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu*, sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, juga diantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ada kesepakatan bersama, serta anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar hak hadhanah anak tersebut diserahkan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam ketentuan pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan sebagai berikut :

Bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan nafkah kepada anak merupakan kewajiban bagi seorang Bapak, sementara dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai satu

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu (umur 1 tahun)*, dan selama Pengugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi pisah sekitar 6 (enam) bulan, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandung, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat Rekonsensi agar memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun dan atau sudah mandiri, atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, dan kebutuhan hidup minimal sehari-hari anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu*, serta hasil kesepakatan yang terjadi antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan suatu kewajiban kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu* setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut sudah berusia 21 tahun, dan atau sudah mandiri, atau sudah kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah orang anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu (1 tahun)* tersebut berlangsung secara terus menerus sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dan atau sudah hidup mandiri, atau sudah menikah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menambahkan nilai 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan pada poin 14. Karena hal ini akan dipengaruhi oleh nilai rupiah yang selalu fluktuatif. Sehingga kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sudah hidup mandiri atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi agar memberikan nafkah anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu (1 tahun)* setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sudah hidup mandiri atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dijelaskan, bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya."* Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa berlakunya asas *konsensualisme* didalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa kesepakatan yang terjadi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua ketentaun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Memberi izin kepada Pemohon (Agung Pangestu, S.Pd., M.Sc. Eng Bin Rasja Priatna) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Larasati Dwi Handayani, S.E Binti Ir. Sartono) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan secara hukum *hak hadhanah* (hak memelihara dan mengasuh) anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu, lahir di Jakarta, 4 Mei 2022*, diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat Rekonpensi sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu, lahir di Jakarta, 4 Mei 2022* setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) hingga dewasa dan atau sudah hidup mandiri atau sudah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menetapkan Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menanggung seluruh biaya pendidikan anak yang bernama *Nadirah Salwa Pangestu* sejak Pendidikan Usia Dini hingga Sarjana dan / atau hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menanggung biaya perawatan / pemeliharaan kesehatan anak yang bernama Nadirah Salwa Pengestu hingga anak dewasa;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Sarnoto, M.H** dan **Drs. Ahd Syarwani** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi **Drs. Sarnoto, M.H.** dan **Drs. Ahd. Syarwani**, Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasan Bajuri, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sarnoto, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 1389/Pdt.G/2023/PA.JU



ttd

Hasan Bajuri, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,00	+

Jumlah : Rp. 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)